

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan aborsi merupakan sebuah bentuk fenomena yang sering terjadi dalam suatu masyarakat. Aborsi bukan lagi sebagai hal baru dalam pandangan seseorang, hal ini sudah menjadi kasus yang terus-menerus terjadi dalam kalangan masyarakat di berbagai negara. Berbagai praktek aborsi semakin banyak di setiap daerahnya, hal ini mengakibatkan adanya pencemaran norma sosial dalam lingkungan masyarakat. Aborsi atau *abortus* diartikan sebagai pengeluaran embrio atau janin yang belum mampu hidup secara normal di luar kandungan pada masa kehamilan sebelum 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram¹. Tindakan aborsi menjadi sebuah peristiwa aktual yang terjadi pada semua kalangan.

Berbagai faktor terjadinya aborsi saat ini diakibatkan oleh faktor psikis dan medis². Faktor psikis terjadi akibat pergaulan bebas pada remaja yang tidak menginginkan kelahiran anak, sehingga para remaja memutuskan untuk melakukan aborsi. Sementara pada faktor medis biasanya dilakukan karena keadaan janin yang kurang sehat, sehingga secara medis harus segera dikeluarkan untuk menyelamatkan ibu janin. Namun, pada kasus-kasus lain, aborsi juga dilakukan oleh orang dewasa yang sudah menikah dengan tujuan tidak menginginkan anak terlebih dahulu, sementara janin dalam kandungan sudah mulai membesar, akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. Tindakan aborsi secara sengaja tanpa alasan medis juga mengakibatkan terjeratnya pelaku terhadap hukum formal, penyelewengan norma sosial dan budaya, serta pelanggaran syariat agama Islam. Aborsi menjadi salah satu masalah kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra.

Peristiwa aborsi di beberapa negara, khususnya di Thailand masih menjadi sebuah peristiwa kronis. Kehamilan remaja di Thailand menyumbang sebanyak 15% dari total kehamilan, jauh di atas rata-rata 10% dari WHO. Data dari

1 Ratna Dewi Puspita Sari and Arif Yudho Prabowo, *Buku Ajar: Perdarahan Pada Kehamilan Trimester I* (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2018).

2 Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, 'Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4.2 (2021), 89–90.

Departemen Kesehatan Thailand menunjukkan bahwa 72.566 remaja berusia 10-19 tahun melahirkan pada tahun 2018, atau 199 bayi lahir per hari. Dari total tersebut, 9% melahirkan anak kedua mereka. Pada kelompok usia 10-14, 2.385 anak perempuan, turun dari 2.559 pada tahun 2017, melahirkan, tujuh kasus sehari.³ Menurut Kantor Keamanan Kesehatan Nasional Thailand, lebih dari 300.000 wanita mencari perawatan medis di rumah sakit negara untuk aborsi dari tahun 2009 hingga 2019. Hampir 100.000 dari mereka menderita komplikasi dan infeksi. Lebih dari 20 dari mereka meninggal setiap tahun. Korban meningkat meskipun mengonsumsi obat aborsi yang dilegalkan WHO.⁴

Peristiwa aborsi yang terjadi di Thailand diakibatkan oleh faktor sosial. Mengacu pada data penelitian Chunuan et al (2012), 402 remaja di Thailand selatan yang melakukan aborsi dikarenakan masalah sosial dan ekonomi dengan prosentase: 1) belum siap untuk memiliki bayi = 60,8%; 2) belum menikah = 24,5%; 3) pelajar = 23,1%); 4) masalah keuangan = 42,7%; 5) masalah keluarga = 16,8%; 6) memiliki cukup anak = 6,1%).⁵ Kasus aborsi yang terjadi di Thailand saat ini semakin kronis, Departemen Kesehatan Thailand mengungkapkan bahwa sebagian besar pasien yang berobat karena komplikasi pasca aborsi.⁶ Kasus aborsi berdasarkan survey tersebut diakibatkan karena alasan sosial dan ekonomi. Sekitar 40% dari pasien aborsi adalah wanita berusia 25 tahun ke atas. Sekitar 75% pasien dalam kelompok usia ini melaporkan tidak berniat untuk memiliki anak dan lebih dari 64% melaporkan tidak menggunakan jenis kontrasepsi apapun.

Meskipun dokter di Thailand dapat melakukan aborsi secara legal, tingkat aborsi yang tidak aman tetap tinggi dan berdampak serius bagi kesehatan perempuan. Program pelatihan untuk penyedia layanan kesehatan tentang perawatan kehamilan yang tidak direncanakan dan remaja untuk pencegahan

3 Suwannachai Wattanayingcharoenchai, *World Contraception Day: Empowering Young People to Take Family Planning Into Their Own Hands* (Bayer Thailand, 2019).

4 Teeranai Charuvastra, *Abortion in Thailand: More Safe and Legal Than You May Have Thought* (Bangkok, 2017).

5 Sopen Chunuan and others, 'Characteristics of Abortions in Southern Thailand', *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16.2 PG-97-112 (2012), 97-112.

6 Sanya Mansoor, *Abortion Policy Landscape Thailand* (South East Asia: World Health Organization, 2018).

aborsi yang tidak aman telah dilaksanakan di Thailand dengan tujuan memberikan informasi dan menantang sikap negatif tentang aborsi.⁷

Undang-Undang aborsi saat ini di Thailand menetapkan bahwa aborsi merupakan sebuah tindakan tidak aman/ilegal kecuali jika tindakan tersebut ditangani oleh seorang praktisi medis dalam keadaan yang dianggap perlu ketika kehamilan membahayakan kesehatan wanita atau konsepsi telah terjadi selama pelanggaran seksual tersebut sebagai perkosaan atau inses.⁸ Hukum tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kegiatan aborsi di luar kepentingan medis merupakan sebuah tindakan ilegal. Serupa dengan hukum aborsi tersebut, Undang-Undang tentang aborsi di Indonesia juga memiliki dua pandangan yang sama-sama memiliki alasan secara kuat.

Tindakan aborsi berdasarkan hukum positif Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁹ Tindakan aborsi dalam KUHP pasal 346 sampai dengan 349 secara tegas melarang adanya aborsi, sementara dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengizinkan adanya tindakan aborsi dengan sebab kondisi medis maupun adanya pemerkosaan.¹⁰

Merujuk pada hukum aborsi tersebut, secara jelas masih menjadi masalah yang cukup kontroversial. Pada hukum negara barat, tindakan aborsi dianggap sebagai sebuah hak dan kebebasan wanita. Sementara jika dibandingkan dengan hukum aborsi di Thailand dan di Indonesia hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Pada KUHP bab 21 (XXI) tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin bagian kedua pasal 467 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Merujuk pada isi KUHP tersebut, aborsi secara hukum negara merupakan tindak pidana. Namun terdapat pengecualian yang terdapat pada KUHP 21 (XXI)

7 Rugsapon Sanitya and others, ‘Healthcare Providers’ Knowledge and Attitude Towards Abortions in Thailand: A Pre-Post Evaluation of Trainings on Safe Abortion’, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17.9 (2020), 1–11.

8 Orawe Chinthakanan and others, ‘The Hidden Problems of Illegal Abortions in Thailand’, *Chiang Mai Medical Journal*, 53.4 (2014), 187–91.

9 Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).

tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin bagian kedua pasal 467 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, tentunya negara masih mempertimbangkan peranan hak wanita, sehingga terdapat pengecualian jika hal tersebut termasuk dalam tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Sementara dalam agama Islam, hukum aborsi memiliki dasar ketentuan tersendiri.

Uraian dalam Al-Qur’an tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Sebelum menentukan hukum aborsi dalam pandangan Islam, terdapat ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan diantaranya: 1) QS. al-Isra’ (17): 31; 2) QS. al-Isra’ (17): 33; 3) QS. al-An’am (6): 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Arti : Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹¹

(QS. al-Isra’ (17): 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Arti: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasan dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.¹²

(QS. al-Isra’ (17): 33)

11 S. Muhamad Ihsan, *Latjnah Penatasihan Mushaf Al-Quran Al- Akram (Al-Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata Dan Panduan Tajwid)* (Jakarta: Safa Maulaya Abadi, 2017).

12 Ihsan.

فَلَنْ تَعَالُوا أَثَلَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ سَخُنٌ نَّرَزَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Arti: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.¹³
(QS. al-An'am (6): 151)

Berdasarkan ketiga ayat Al-Qur'an tersebut, tentunya secara perspektif agama Islam secara terang-terangan melarang untuk membunuh anak, walaupun itu karena masalah ekonomi. Aborsi dipandang sebagai sebuah tindakan membunuh atau menggugurkan janin secara sengaja. Tentu hal tersebut merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun, dalam beberapa tafsir, tindakan aborsi diperbolehkan jika terdapat udzur yang sangat ketat. Hal ini telah dikemukakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Arti: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian

*banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*¹⁴ (Q.S. Al-Maidah (5):32)

Merujuk pada ayat tersebut, tindakan aborsi dalam pandangan Islam memiliki ketentuan yang sangat ketat. Sebagian ulama fiqh memperbolehkan adanya aborsi dengan ketentuan sebelum ditiupkannya ruh dan ada pula yang mengharamkan tindakan aborsi walaupun janin belum ditiupkan ruh.¹⁵ Secara hukum Islam, menggugurkan kandungan adalah tindakan kerusakan yang menimpa seseorang karena perbuatan pelanggaran hukum atau disebut dengan *mafsadat*. Sebaliknya, jika nyawa ibu tidak diselamatkan juga termasuk dalam tindakan *mafsadat*, namun jika dilihat dalam perspektif rendahnya *madharat*, menggugurkan janin adalah tindakan yang paling tepat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, tentunya tindakan aborsi masih menjadi tindakan yang memiliki pro dan kontra, baik secara medis maupun secara hukum. Masalah hukum aborsi dilihat dari perspektif Hukum Pidana Thailand dan hukum Islam masih perlu dikaji secara mendalam, sehingga fokus dalam penelitian ini adalah mengkomparasikan dan mendeskripsikan hukum aborsi dilihat dari perspektif hukum Thailand dan hukum Islam.

Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah dideskripsikan dalam latar belakang, terdapat beberapa *research gap* yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Namun, masalah tersebut masih bersifat luas, sehingga peneliti perlu membatasi permasalahan tersebut dengan tujuan terciptanya fokus penelitian yang kompatibel. Berikut merupakan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

- a. Ketentuan hukum pidana aborsi yang ada di Thailand.
- b. Ketentuan hukum pidana aborsi berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁴ Ihsan.

¹⁵ Fatmawati, 'Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)', *Jurnal Al-Maiyyah*, 9.1 (2016), 151-63.

- c. Sanksi tindak pidana aborsi yang diterapkan dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand?
2. Bagaimana tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand menurut Hukum Pidana Islam?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand.
2. Mendeskripsikan tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Islam.
3. Mendeskripsikan relevansi tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Thailand menurut Hukum Pidana Islam

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi perkembangan keilmuan Hukum Pidana Islam. Lebih lanjut, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi maupun wawasan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Thailand tentang hukum pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana negara dan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menarik para peneliti lain untuk mengembangkan lebih mendalam terkait dengan Hukum Pidana Islam, khususnya pada tindak pidana aborsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh hakim dalam sebuah persidangan dan para ahli agama dalam menentukan sanksi tindak pidana aborsi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tindak pidana aborsi baik melalui perspektif hukum negara maupun hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar pengembangan *research gap* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Review)

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi, Leni Marlina, Pendidikan Pancasila dan kwanegaraan, FKIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi.	Penelitian tersebut mengkaji hukum aborsi berdasarkan UU Kesehatan RI dan hukum Islam dari sudut pandang kriteria. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada ketentuan dan sanksi tindakan aborsi yang berlaku dalam UU RI, UU Thailand, dan hukum Islam.
2.	Skripsi, Mutiara Cristal, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2021	Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 194 UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Studi Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg	Penelitian Cristal (2021) memfokuskan pada perkara aborsi yang terdapat di PN Bandung. Penelitian tersebut menguraikan penyebab ringannya sanksi yang diterima pelaku pada putusan hakim. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah mengenai penggunaan pasal dan kaidah hukum islam. Lebih lanjut, perspektif dalam penelitian tersebut merujuk pada

			<p>ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang aborsi, sementara dalam penelitian ini mempertimbangkan kaidah fiqh yang berlaku dalam empat mazhab. Selain itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi tindak pidana aborsi pada Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Thailand.</p>
3.	<p>Jurnal, Fatmawati, Jurnal Al-Maiyyah Vol 9(1), 151-163, Tahun 2016</p>	<p>Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)</p>	<p>Penelitian Fatmawati (2016) memfokuskan pada analisis hukum aborsi dalam pandangan Islam. Penelitian tersebut mengkomparasikan hukum aborsi berdasarkan 4 mazhab. Lebih lanjut, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada hukum melaksanakan aborsi saja tanpa memaparkan sanksi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada hukum dan sanksi berdasarkan Hukum Pidana Thailand maupun Hukum Pidana Islam.</p>

Kerangka Pemikiran

Kehamilan merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang sangat dinantikan oleh orang tua. Kehamilan juga merupakan tanda bagi orang tua untuk menjaga dan merawat amanah yang begitu besar, mengingat anak adalah anugerah

bagi sepasang suami istri. Namun kehamilan juga menimbulkan efek yang tidak diharapkan oleh sebagian wanita. Kehamilan yang tidak diharapkan diakibatkan karena wanita yang belum cukup umur, pasangan yang sudah menikah akan tetapi tidak siap menerima anak, dan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Merujuk permasalahan tersebut, maka sebagian wanita mengambil tindakan aborsi dengan tujuan tidak menginginkan anak tersebut lahir di dunia.

Secara hukum negara Indonesia, tindakan menggugurkan kandungan merupakan sebuah larangan yang diatur dalam KUHP pasal 346 sampai dengan 349. Keempat pasal tersebut secara jelas melarang tindakan aborsi yang dapat mengakibatkan tindak pidana. Namun, pada RUU KUHP pasal 467, tindakan aborsi memiliki ketentuan yang lebih fleksibel yaitu:

*“(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.”*

Pasal di atas memberikan batasan mengenai tindak pidana aborsi yang memiliki pengecualian pada korban perkosaan dengan usia kandungan kurang dari 12 minggu dan memiliki kondisi medis yang darurat dan dapat membahayakan nyawa ibu serta janin. Lebih lanjut, tindakan aborsi telah ditentukan dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁶

a. Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 76
- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Pasal 77
- Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, tindak pidana aborsi memiliki batasan-batasan yang cukup jelas. Secara umum, pada pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan aborsi*”, namun pada penerapan pasal 1 tersebut memiliki pengecualian yang didasarkan pada kronologi kejadian tindakan dan kondisi ibu serta janin. Lebih lanjut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut memberikan pengecualian atas dasar alasan medis dan korban kekerasan

perkosaan yang mengakibatkan gangguan psikologis korban dengan batasan usia kandungan tidak melebihi dari enam minggu. Hal tersebut merupakan ketentuan yang tertuang dalam hukum di Indonesia. Sementara ketentuan hukum tindak pidana aborsi di negara Thailand memiliki kriteria tersendiri.

Ratthasapha (Majelis Nasional Thailand) mengamandemen KUHP Thailand untuk melonggarkan peraturan yang saat ini membatasi aborsi dengan mendekriminalisasi penghentian kehamilan selama 12 minggu pertama. Amandemen tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara UU Perubahan KUHP Nomor 28, B.E. 2554 bagian 2 yang semula terdapat dalam KUHP Nomor 17, B.E. 2547 bagian 3.¹⁷

a. Pasal 301

Perempuan yang menyebabkan dirinya menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain melakukan aborsi untuk dirinya sendiri, dipidana penjara tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau denda tidak lebih dari ฿6.000 (enam ribu baht), atau kedua-duanya.

b. Pasal 302

Siapa pun yang melakukan aborsi untuk seorang perempuan dengan persetujuannya, akan dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak ฿10.000 (sepuluh ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut juga menyebabkan luka berat lainnya pada wanita tersebut, pelakunya akan dihukum dengan penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun atau denda tidak lebih dari ฿14.000 (empat belas ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita, pelaku diancam dengan penjara tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan denda tidak lebih dari ฿20.000 (dua puluh ribu baht).

c. Pasal 303

Siapa pun yang melakukan aborsi untuk seorang perempuan tanpa persetujuannya, akan dihukum penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

¹⁷ Bhumibol Adulyajed, Thailand Penal Code Thai Criminal Law: Thai Law Texts Translations (Bangkok: Thai Government, 2003).

denda paling banyak ₪14.000 (empat belas ribu baht), atau keduanya. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat lainnya pada perempuan itu juga, pelakunya akan dihukum penjara 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda ₪2.000 (dua ribu baht) sampai ₪20.000 (dua puluh ribu baht).

Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian perempuan, pelaku akan dihukum penjara 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun dan denda ₪10.000 (sepuluh ribu baht) sampai ₪40.000 (empat puluh ribu baht).

d. **Pasal 304**

Barang siapa mencoba melakukan kejahatan menurut pasal 301 atau pasal 302 alinea pertama, tidak boleh dihukum.

e. **Pasal 305**

Jika kejahatan yang disebutkan dalam pasal 301 dan pasal 302, dilakukan oleh seorang praktisi medis, dan:

- 1) Perlu demi kesehatan perempuan tersebut; atau
- 2) Wanita itu hamil karena melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 276, pasal 277, pasal 282, pasal 283 atau pasal 284 pelakunya tidak bersalah.

Ketentuan Undang-Undang Thailand tentang tindak pidana aborsi secara umum memiliki kesamaan batasan dengan KUHP Republik Indonesia. Terdapat pengecualian yaitu diperbolehkan melakukan tindakan aborsi dengan alasan medis dan korban pelecehan seksual atau perkosaan. Ketentuan hukum tersebut merupakan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang negara. Sementara dalam hukum Islam, acuan penentuan tindakan aborsi merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.

Q.S An-Nisa (4): 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Arti: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

*kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*¹⁸
(Q.S An-Nisa (4): 93)

Hadits Imam al- Bukhari dari Abdullah

*“Seseorang dari kamu ditempatkan penciptanya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagiannya kemudian ditiupkan ruh kepadanya.”*¹⁹

(Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah)

Merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 93 dan hadits Imam Al-Bukhari dari Abdullah, tindakan aborsi secara umum diharamkan. Namun beberapa ahli fiqh telah memberikan ketentuan terkait dengan tindakan aborsi berdasarkan tafsir Al-Qur’an dan Hadits. Jika aborsi dilakukan pasca ditiupkannya ruh, maka ahli fiqh berpendapat bahwa hal tersebut adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi jika janin tersebut belum ditiupkan ruh, sebagian ulama mengharamkan dan sebagian membolehkan dengan alasan yang ketat. Ketentuan mengenai aborsi ini telah dinyatakan oleh empat Mazhab besar fiqh Islam.²⁰

Mazhab hanafi menentukan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan apabila dapat mengancam nyawa si ibu dan dapat dilakukan sebelum usia kehamilan empat bulan. Sementara dalam Mazhab Maliki secara tegas melarang adanya tindakan aborsi dengan alasan apa pun setelah terjadi pembuahan. Mazhab Syafi’i menentukan bahwa apabila sudah ditiupkannya ruh maka hal tersebut tidak dapat diganggu dan apabila diganggu atau digugurkan maka tindakan tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap makhluk Allah SWT. Lebih lanjut, dalam Mazhab Hambali, tindakan aborsi dipandang sebagai sebuah perbuatan dosa.

¹⁸ Ihsan.

¹⁹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001).

²⁰ Rahmawati, ‘Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 11.1 (2013), 1–24

Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tepatnya pada jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan secara umum merupakan bentuk penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai landasan teori dan juga pengambilan data penelitian.²¹ Penelitian kepustakaan dalam hal ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber bacaan berupa Al-Qur'an, Hadist, Kitab Ulama dalam empat Mazhab, Buku Referensi mengenai hukum aborsi baik secara hukum kenegaraan maupun dalam hukum islam, dan artikel penelitian yang membahas mengenai tindak pidana aborsi.

2. Sumber data

Data dalam penelitian kepustakaan pada dasarnya terdapat pada referensi yang dijadikan sebagai sumber pustaka baik berupa buku, artikel ilmiah, majalah, koran, dan referensi lainnya yang mendukung tujuan penelitian.²² Adapun data dalam penelitian ini berupa teks ketentuan hukum aborsi baik dalam Undang-Undang negara, kaidah fikih dalam Al-Qur'an dan hadist, serta pendapat para ulama dalam Mazhab Hanafi, Mazhab, Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Teks Undang-Undang yang digunakan sebagai sumber data merujuk pada *Thailand Penal Code*, sementara teks yang digunakan dalam hukum fikih Islam merujuk pada ayat Al-Qur'an dan hadist yang membahas tentang fikih kehamilan, fikih melahirkan, dan hukum aborsi. Lebih lanjut, sebagai penunjang pustaka secara hukum fikih Islam, peneliti menggunakan kitab-kitab maupun buku referensi terkait ulama fikih dalam Mazhab Hanafi, Mazhab, Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali yang membahas mengenai *jarimah* aborsi.

21 Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Jurnal Iqra'*, 08.01 (2014), 68–73.

22 Harahap.

3. Jenis data

Terkait dengan jenis data penelitian, peneliti membagi ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer berupa pasal-pasal yang ada dalam *Thailand Penal Code* tentang *abortion*. Lebih lanjut, pasal-pasal yang digunakan dalam sumber Undang-Undang diantaranya: *Thailand Criminal Code* No.17, B.E. 2547 Tahun 2003 Pasal 276, 277, 282, 283, 284, 301, 302, 303, 304, 305. Selain data primer dalam UU tersebut, peneliti juga menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai data utama yang menunjukkan hukum aborsi dari perspektif Islam.

Data sekunder yang digunakan terkait dengan pendapat ulama dalam menentukan hukum aborsi bersumber dari pendapat para ulama dalam empat mazhab fikih Islam. Sebagai sumber sekunder selanjutnya untuk memperkukuh analisis data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal dan buku referensi yang membahas mengenai hukum aborsi ditinjau dari segi hukum Thailand, hukum Indonesia, dan hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis konten (*Content Analysis*). Analisis konten diartikan sebagai proses pengumpulan data penelitian yang bersifat kualitatif dengan acuan pembuatan dugaan atas dasar analisis peneliti dan kemudian dilanjutkan dengan proses interpretasi ke dalam analisis deskriptif.²³ Lebih lanjut, proses analisis konten dalam hal ini peneliti lakukan dengan mendalami isi informasi terkait dengan hukum aborsi yang kemudian disimpulkan secara khusus melalui proses analisis uraian berdasarkan hukum negara dan hukum Islam. Selain itu, dalam proses analisis uraian peneliti juga melakukan perbandingan pada fakta-fakta yang ada terkait pelaksanaan tindak pidana dari perspektif hukum Thailand dan hukum Islam. Isi atau konten yang akan diuraikan mengacu pada isi UU dalam *Thailand Penal Code* tentang

23 Yuli Asmi Rozali, 'Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik', Forum Ilmiah, 19.1 (2022), 68-76.

abortion, ayat dalam Al-Qur'an dan hadist yang membahas mengenai hukum aborsi atau yang berkaitan dengan proses kelahiran.

5. Pengolahan dan analisis data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada data kualitatif dalam pustaka yang telah digunakan. Merujuk pada teknik analisis konten, peneliti melakukan pendalaman terkait sanksi tindak pidana aborsi dari perspektif hukum Thailand, hukum Indonesia, dan hukum Islam. Pendalaman konten atau isi tersebut bersumber dari data primer yang digunakan dan data sekunder yang dijadikan sebagai data penunjang. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Telaah sumber primer untuk mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai aborsi dari perspektif hukum Thailand dan hukum Islam.
- b) Setelah data terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi ketentuan hukum aborsi ke dalam pidana hukum Thailand dan pidana hukum Islam. Kemudian melakukan perbandingan untuk menentukan hukum yang seharusnya digunakan dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam.
- c) Melakukan analisis induktif dan deduktif mengenai sanksi tindak pidana aborsi berdasarkan tujuan penelitian.
- d) Menyimpulkan mengenai ketentuan dan sanksi tindak pidana aborsi dari perspektif Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam.